



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 103/Pdt/2014/PT.Sultra

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KONIMAN. : Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding I, semula Tergugat I
2. UN D I N G : Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembanding II, semula Tergugat II ;
3. KUSNADI : Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembanding III, semula Tergugat III ;
4. PUTU HENDRA : Agama Hindu, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembanding IV, semula Tergugat IV ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SIGIT

: Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembanding V, semula Tergugat V;

6. IRAN

: Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembanding VI, semula Tergugat VI ;

Dalam hal ini para Pembanding I sampai dengan Pembanding VI/ semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai kepada :

DORIS ANEMBOA, SH.

BURHANUDDIN MOUNA, SH.MH.

Advokat berkantor di Kendari Jalan Pelindung Nomor 2 pada Law Office ANEMBOA & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/Pdt/A&P/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register Nomor 01/SK-HK/2014/PN.AdL. tanggal 6 Januari 2014 sebagai Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat ;

## MELAWAN

L A O N G G O

: Lahir di Puupi 30 Januari 1963 Agama Islam, Pekerjaan PNS Berlatam di jalaan Kapten Piere Tandean No. 26 B Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

IZRA JINGGA SAEANI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUH. ASNAWI SAHADIA, SH.

Advokat dan anggota Posbakum ADIN PN. Kendari terakreditasi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.MH-02.HN.03.03 tahun 2013 berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PN. Kendari ( POSBANKUM ADIN PN. KENDARI) beralamat di jalan Ir. Soekarno Nomor 56 Q Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register No. 54/SK-HK/2013/PN.AdL. tanggal 19 Desember 2013, sebagai Kuasa Terbanding/ Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.AdL. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan

Tergugat VI tidak dapat diterima ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyatakan pemberian DUNU kepada Penggugat atas sebidang Tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun IV Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 1985 seluas 15.342 M2 (lima belas ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah sdr. LASOBA

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah sdr. TOHIR

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah sdr. LAKUTI dan  
AFANDI

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah sdr. SULOI dan  
LA ESI

adalah sah dan karenanya tanah sengketa adalah milik sah Penggugat;

Menyatakan jual beli pada tanggal 8 Februari tahun 2013 antara AFANDI HASANUDIN dengan Penggugat atas tanah Objek sengketa seluas 15.342 M2 dengan batas-batas seperti diktum angka 2 adalah sah secara hukum;

Menyatakan segala perbuatan yaitu pemberian atas sebidang tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II tahun 2010 dan Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III, dengan Tergugat IV, dengan Tergugat V dan dengan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;

Menyatakan Surat-surat yang diterbitkan sehubungan dengan tanah Objek sengketa sebagaimana dalam diktum angka 2 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tidak sah secara hukum;

Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mengosongkan lalu menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa seketika kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan beban tanggungan dari apapun di atasnya, jika perlu dengan bantuan anggota kepolisian;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 2.881.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan satu ribu rupiah) ;

Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Membaca risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Mei 2014 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.AdL yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat IV/Pembanding IV dan dengan bantuan jurusita Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Juni 2014, bahwa isi putusan tersebut juga sudah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Tergugat I,II,III,V dan VI/Pembanding I,II,III,V,dan VI;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Kuasa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.AdL. diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahuakan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding/Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Tergugat tertanggal 08 September 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahuakan/dissampaikan secara sah dan seksama melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantuan jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Kuasa Terbanding/  
Penggugat pada tanggal 17 September 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat tertanggal 15 Oktober 2014 dan surat kontra memori banding banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama melalui bantuan jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Kuasa Para Pembanding/Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014 ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( Inzage) Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.AdL. melalui bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 September 2014 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.AdL. yang dimohonkan banding tersebut karena telah selesai diminutasi, maka diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadlan Tinggi Kendari ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memuat tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.AdL. dan telah pula memeriksa serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding/Tergugat tertanggal 08 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang salah karena gugatan tersebut kurang subyek yaitu pemilik tanah asal yaitu GAENETI dan YULIANA tidak ikut digugat selain itu luas maupun batas-batas tanah tidak sesuai dengan yang di kuasai oleh masing-masing Tergugat ;

Bahwa Putusan tersebut diambil berdasar keterangan para saksi dan bukti pembayaran pajak (PBB) padahal bukti surat pembelian tanah sengketa oleh Penggugat tahun 1985 dari Pemilik sebelumnya yang bernama DANU tidak ada dan para saksi tidak ada yang mengetahui saat jual beli tersebut secara langsung ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/alasan-alasan tergugat/ Pemanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tentang tidak ikut digugatnya pemilik asal tanah sengketa yaitu GAENETI dan YULIANA maka gugatan tidaklah kekurangan subyek sebab tanah tersebut sudah beralih ke Tergugat I dan Penggugat merasa tidak dirugikan oleh GAENETI maupun YULIANA maka wajar bila tidak ikut digugat sedangkan batas maupun luas sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang tidak adanya bukti surat/tertulis tentang pembelian tanah sengketa oleh Penggugat tahun 1985 dari pemilik sebelumnya yang bernama DANU dan para saksi tidak ada yang mengetahui saat jual beli tersebut secara langsung karena kejadian/peristiwa tersebut telah dijelaskan oleh para saksi dalam keterangannya dibawah sumpah dimana para saksi juga mempunyai tanah atau menggarap yang berdekatan dengan tanah sengketa juga didukung adanya bukti pembayaran pajak (PBB) sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2007 sebagaimana Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) walau surat pajak bukan merupakan bukti hak atas tanah namun merupakan bukti bagi Penggugat telah memanfaatkan tanah tersebut secara terang dan terus menerus bahkan sebagaimana dari Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) tanah sengketa yang mendatangi adalah Tergugat I selaku Kepala Desa dengan demikian maka Tergugat I telah mengakui tanah sengketa adalah dalam penguasaan/pengolahan atau hak dari Penggugat sedangkan dalam daftar tersebut tidak tercantum nama GAENETI dan YULIANA atau tanah yang dibeli tergugat I sedangkan luas tanah maupun batas-batasnya juga tidak sama bahkan YULIANA tidak dapat menunjukkan letak/posisi tanah yang pernah dijual kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan Pembanding/Tergugat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan telah berdasar alasan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan/pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Adl. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum RBg. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 18/Pdt.G/2013/PN.Adl. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari JUMAT tanggal 9 JANUARI 2015 oleh kami PURWONO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Hakim Ketua Majelis UNARDI,SH. dan H. SUBIHARTA,S.H.,M.Hum. Masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 103/Pen.Pdt/2014/PT.KDI. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 JANUARI 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut diatas di bantu oleh I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kendari tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**UNARDI, S.H.**

Ttd.

**H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

**PURWONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.**

Perincian Biaya :

Redaksi : 5.000.-

Meterai : 6.000.-

Adm/Pemberkasan : 139.000.-

Jumlah : 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
Panitera

**ARMAN, S.H.**

NIP. 19571023 198103 1 004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)